



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 49 / II / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan maka pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses;
 - b. bahwa Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengamanatkan bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid 19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU

: Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Dasar perhitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional adalah uang representasi Ketua DPRD yang besarnya setara dengan gaji pokok Bupati Tana Toraja sebesar Rp 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- b. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 41/II/Tahun 2026 yaitu pada kelompok kemampuan Keuangan Daerah Sedang maka besaran Tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional adalah sebagai berikut:
 1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 $5 \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 10.500.000,00$ (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 $5 \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 10.500.000,00$ (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 $4 \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 8.400.000,00$ (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 4. Dana Operasional Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 $2,5 \times 80\% \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 4.200.000,00$ (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan :
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan; dan
 - b. Tunjangan Reses diberikan setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan reses.
- KETIGA : Dana Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya Yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
 pada tanggal 2 Februari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale.

1. Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 4 (empat) kali dari persentase Dana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

4 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

2. Dana Operasional Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kali dari persentase Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

3,5 x Rp. 1.100.000,00 = Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Tunjangan Komunikasi lain-lain dan Tunjangan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam KESETUJUAN tersebut dengan ketentuan:

a. Tunjangan Komunikasi lain-lain diberikan setiap bulan dan

b. Tunjangan Pensiun diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangasinan.

4. Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam KESETUJUAN tersebut setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan untuk pemenuhan dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk perjalanan dinas operasional lainnya.

5. Pada masa Yang Amat Berbahaya dan Darurat, dengan diperkenanya Keputusan Bupati ini maka pada masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangasinan Tahun Anggaran 2020 tersebut, Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangasinan Tahun Anggaran 2020 tersebut, dan

6. Keputusan Kabupaten Pangasinan Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di Pangasinan, pada tanggal 15 Desember 2020.
 Bupati Pangasinan,
BUPATI TANJUNGPINANG

AGUS SUPRIATNO

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Pangasinan di Makasar
 2. Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 Pangasinan di Makasar
 3. Kepala Kantor Kabupaten Pangasinan di Makasar
 4. Kepala BKPD Kabupaten Pangasinan di Makasar
 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Pangasinan di Makasar